

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Melakukan pemetaan titik rawan potensi gratifikasi;
3. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Unit Organisasi Eselon II;
4. Mengoordinasikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Membuat rekapitulasi laporan pengelolaan gratifikasi secara periodik di masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
6. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

8. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja Tim Unit Pengendali Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 104 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II
1.	Penanggung Jawab	Hermawan	Inspektorat
2.	Ketua	Angga Widita Amirul	Inspektorat
3.	Anggota	1. Sazzali	Inspektorat
		2. Muhamad Saifudin	Biro Perencanaan dan Keuangan
		3. Ivana Suprpto	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		4. Haniyah Berliana Putri	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		5. Andy Purwa Sejati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		6. Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		7. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II
		8. Rahmah Febrina	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		9. Mega Chandra Sera	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		10. Muhamad Taufikurrohman	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		11. Inggarrestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		12. Tri Angga Putra Pamungkas	Direktorat Sertifikasi Profesi
		13. Nuraini Darmastuti	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		14. Hendra Damendra Numberi	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		15. Mei Rini Nainggolan	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		16. Rizky Arimawati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO